

BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

POS BANTUAN HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa pos bantuan hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai balai penyelesaian konflik/perkara hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;

b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa;

c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pos Bantuan Hukum Desa yang selanjutnya disebut Posbankum Desa adalah pos Bantuan Hukum yang berkedudukan di desa untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
7. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
8. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
9. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI POS BANTUAN HUKUM DESA

Pasal 2

Posbankum Desa berkedudukan di setiap kantor pemerintah Desa.

Pasal 3

Posbankum Desa mempunyai tugas untuk memberikan Bantuan Hukum gratis di tingkat Desa, meliputi:

a. informasi hukum;

b. konsultasi;

c. mediasi sengketa;

d. pendampingan hukum terutama bagi warga yang kurang mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan; dan

e. memberdayakan masyarakat melalui pelatihan Paralegal.

Pasal 4

Posbankum Desa menjalankan fungsi:

a. layanan informasi hukum, sebagai tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Desa;

b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi, sebagai tempat konsultasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa yang akan membutuhkan pendampingan hukum ke tahap Litigasi;

c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, sebagai tempat Kepala Desa dan yang berstatus *nonlitigation peacemaker* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa secara Nonlitigasi;

d. layanan rujukan Advokat, yaitu menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam pusat bantuan hukum terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam organisasi Advokat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Bupati bertanggung jawab dalam menyediakan dan memfasilitasi akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat di Daerah melalui pembentukan Posbankum Desa.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa secara terkoordinasi dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

(3) Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:

a. persiapan; dan

b. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

a. sosialisasi pembentukan Posbankum Desa; dan

b. penyusunan pengurus Posbankum Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

(2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. maksud dan tujuan pembentukan Posbankum Desa;

b. kedudukan, tugas, dan fungsi Posbankum Desa; dan

c. pemanfaatan layanan Posbankum Desa.

(3) Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 8

(1) Kepala Desa bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

(2) Pengurus Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Paralegal Berkompetensi dari anggota Kelompok Kadarkum yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(3) Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.

(4) Tugas Paralegal Berkompoetensi pada Posbankum Desa meliputi:

a. melaksanakan kegiatan Posbankum Desa dengan tujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum,

dan perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;

b. melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa kepada Kepala Desa melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa; dan

c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Desa.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paralegal Berkompetensi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(6) Dalam hal pada Posbankum Desa belum terdapat Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Posbankum Desa dapat dilaksanakan oleh anggota Kelompok Kadarkum.

(7) Susunan kepengurusan Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

Pembentukan Posbankum Desa dan penugasan Paralegal Berkompetensi pada Posbankum Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk mendapat Surat Tanda Register.

BAB IV

PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 11

(1) Posbankum Desa memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau Masyarakat Desa.

(2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. layanan bantuan hukum nonlitigasi;

b. penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi; dan

c. layanan rujukan Advokat.

(3) Layanan hukum oleh Posbankum Desa dilakukan secara terbuka, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.

(4) Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan hukum dari Posbankum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Pengurus Posbankum Desa.

(5) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Desa didokumentasikan dan dilaporkan oleh pengurus kepada Kepala Desa.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Posbankum Desa dilakukan melalui tahapan:

a. pengajuan permohonan layanan hukum kepada Pengurus Posbankum Desa;

b. verifikasi oleh Pengurus Posbankum Desa terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan

c. layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai kebutuhan pemohon.

(2) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

(3) Jadwal layanan Posbankum Desa ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 13

(1) Layanan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, menjadi langkah pertama dalam setiap layanan hukum pada Posbankum Desa.

(2) Layanan bantuan hukum nonlitigasi diberikan oleh Paralegal Berkompetensi yang ditempatkan di Posbankum Desa.

(3) Paralegal Berkompetensi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:

a. identitas penerima layanan Posbankum Desa;

b. jenis layanan yang dibutuhkan; dan

c. tindak lanjut layanan berikutnya.

(4) Registrasi ditandatangani oleh Paralegal bersertifikasi dengan tembusan diserahkan kepada penerima layanan bantuan hukum nonlitigasi dan diarsipkan pada pos pelayanan terpadu di kantor desa.

(5) Dalam hal hasil rencana tindak lanjut layanan Posbankum Desa mengarah pada penyelesaian sengketa hukum secara mediasi, penyelesaian sengketa dilanjutkan pada Balai Mediasi Desa.

(6) Layanan bantuan hukum nonlitigasi dituangkan dalam laporan bantuan hukum nonlitigasi.

Pasal 14

(1) Layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh majelis perdamaian yang melakukan mediasi secara interaktif, objektif, dan transparan yang mengedepankan perdamaian.

(2) Majelis perdamaian terdiri atas:

a. kepala desa;

b. bintara pembina desa;

c. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. tokoh agama; dan/atau

e. tokoh masyarakat.

(3) Proses mediasi dilakukan pada balai mediasi Desa yang dipimpin oleh kepala desa yang menyandang identitas Nonlitigation Peacemaker.

(4) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

(5) Pada saat melakukan tugas layanan mediasi, Paralegal bersertifikasi membuat registrasi yang paling sedikit memuat:

a. identitas penerima layanan mediasi; dan

b. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.

(6) Layanan mediasi dituangkan dalam laporan layanan mediasi.

Pasal 15

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan perdamaian, majelis perdamaian melalui Kepala Desa membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak bersengketa dan majelis perdamaian.

(2) Kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dapat didaftarkan di Pengadilan setempat untuk selanjutnya menjadi akta perdamaian atau akta van dading.

(3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak menghasilkan perdamaian, penyelesaian konflik/sengketa dapat dilanjutkan secara litigasi.

(4) Kepala desa merekomendasikan bantuan hukum litigasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum.

Pasal 16

(1) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi merupakan orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum

litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal penerima layanan bantuan hukum litigasi tidak masuk dalam kategori orang atau kelompok orang miskin, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Advokat.

Pasal 17

(1) Layanan rujukan Advokat sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh pemberi bantuan hukum terdekat dari Posbankum Desa atau yang telah bekerja sama.

(2) Dalam hal pemberi bantuan hukum terdekat tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang tingkat Daerah.

(3) Dalam hal Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat Daerah tidak dapat melakukan pendampingan, layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat tingkat provinsi.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Bupati melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum, melakukan Pembinaan terhadap Posbankum Desa dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan bagi Paralegal Berkompetensi dan pengurus Posbankum Desa;

b. fasilitasi koordinasi dengan lembaga bantuan hukum terakreditasi; dan

c. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala desa melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Posbankum Desa di wilayahnya.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Posbankum Desa.

(2) Kepala Desa melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Posbankum Desa di wilayahnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Posbankum Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Posbankum Desa bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan

c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah

pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR